



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Aunur Rofiq alias Aldy bin Asari
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 16 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Simo Pomahan Baru 14 – A/3 Ds. Sidomulyo Baru
RT.08 RW.05 Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Teerdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn., tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn., tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AUNUR ROFIQ alias ALDY bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penipuan melanggar pasal 378 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun diikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) unit buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 3631420646 atas nama Mochammad Aunur Rofiq;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor 087854327272;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AUNUR ROFIQ, SE. bersama-sama dengan saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN Bin. SUYITNO (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) pada waktu yang sudah tidak dapat diingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi secara pasti pertengahan bulan Februari tahun 2019 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di warung kopi Ojo Gelo Surabaya (belakang Polda Jatim), namun karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MAS HARIANTO bertemu dengan saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dan terdakwa MUHAMMAD AUNUR ROFIQ, SE. di warung kopi Ojo Gelo Surabaya, dalam pertemuan tersebut membicarakan rencana pendirian Pom Mini (PERTAMINI), selanjutnya saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN sebagai pihak yang mengatakan kepada saksi korban MAS HARIANTO sebagai pemilik modal bahwa untuk biaya pendirian SPBU Mini membutuhkan modal sebesar Rp.350.000.000, 00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk perijinan sebesar Rp.150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk pembelian alat-alat Pom Mini Rp.200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dimana jumlah tersebut harus dibayar kurang lebih 50 % dari biaya seluruhnya selain itu saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN menyampaikan memiliki teman yang ada relasi untuk kepengurusan ijin maupun penyediaan komponen atau alat SPBU Mini tersebut, kemudian saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mengenalkan terdakwa sebagai pihak yang bisa menguruskan terkait dengan perijinan dari Kantor Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) sehubungan dengan pendirian sebagai Sub. Penyalur SPBU Mini/Pom Mini (PERTAMINI), dengan kata-kata yang disampaikan saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dan terdakwa tersebut membuat saksi korban MAS HARIANTO tergerak hatinya dan percaya sehingga saksi korban MAS HARIANTO mentransfer sejumlah uang kepada saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dengan perincian :
 - Pada tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 13.52 wib. mentransfer uang sejumlah Rp.45.000.000, 00 (empat puluh lima juta rupiah) ke Nomor

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 005501001075562 atas nama saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN.

- Pada tanggal 02 Juli 2019 sekira jam 19.04 wib. mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 005501001075562 atas nama saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN.
- Pada tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 18.14 wib. mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 005501001075562 atas nama saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN.

sehingga totalnya sejumlah Rp.85.000.000, 00 (delapan puluh lima juta rupiah),

- Selain itu saksi korban MAS HARIANTO menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.13.000.000, 00 (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa sewaktu datang ke rumah saksi korban MAS HARIANTO bersama saksi WANDRA BAGUS SETIYONO.
- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.85.000.000, 00 (delapan puluh lima juta rupiah) oleh saksi WANDRA BAGUS SETIYONO dikirimkan kepada terdakwa dengan perincian :
 - Di transfer ke nomor rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa pada tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 14.59 wib. sejumlah Rp.25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 07.54 wib. saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa
 - Pada tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 13.32 wib. saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa
 - Pada tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 09.01 wib. saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mentransfer uang sejumlah Rp.1.400.000, 00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa.
 - Pada tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 10.00 wib. saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa

Sehingga total uang yang di transfer oleh saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN sejumlah Rp.38.900.000, 00 (tiga puluh delapan juta sembilan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang akan digunakan untuk kepengurusan perijinan pendirian sebagai Sub. Penyalur SPBU Mini/Pom Mini (PERTAMINI), sedangkan sisa uang sejumlah Rp.46.100.000, 00 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) dipergunakan saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN untuk memenuhi kebutuhan hidup.

- Terdakwa mengatakan kepada saksi korban MAS HARIANTO bahwa keluarnya ijin membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan saja;
- Pada pertemuan di Surabaya yang dihadiri oleh saksi korban MAS HARIANTO, saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN, terdakwa dan saksi DADANG (Perwakilan JSA Teknik) dimana pada saat itu saksi DADANG mengatakan untuk menjadi mitra JSA Teknik harus memberikan dana infest sebesar Rp25.000.000,- sebagai jaminan dan akan dikembalikan apabila tidak lagi menjadi mitra JSA Teknik selanjutnya saksi mentransfer sebesar Rp25.000.000,- ke rekening JSA Teknik;
- Pertemuan selanjutnya di Hotel Rock Jl. Bratang Surabaya dan kemudian pertemuan di Hotel Paviliun Surabaya, terdakwa mengatakan kepada saksi korban MAS HARIANTO bahwa perijinan masih dalam proses namun tidak bisa membuktikan sejauh mana prosesnya.
- Bahwa sampai saat ini untuk perijinan pendirian sebagai Sub. Penyalur SPBU Mini/Pom Mini (PERTAMINI) sebagaimana yang dijanjikan oleh saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dan saksi terdakwa belum ada realisasinya,;
- Akibat perbuatan saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dan terdakwa tersebut, saksi korban MAS HARIANTO mengalami kerugian sekitar Rp.98.000.000, - (sebilan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal pasal 378 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN Bin. SUYITNO (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan kesatu diatas, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi MAS HARIANTO bertemu dengan saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dan terdakwa MUHAMMAD AUNUR ROFIQ, SE. di warung kopi Ojo Gelo Surabaya, dalam pertemuan tersebut membicarakan rencana pendirian Pom Mini (PERTAMINI), selanjutnya saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN sebagai pihak yang mengatakan kepada saksi korban MAS HARIANTO sebagai pemilik modal bahwa untuk biaya pendirian SPBU Mini membutuhkan modal sebesar Rp.350.000.000, 00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk perijinan sebesar Rp.150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk pembelian alat-alat Pom Mini Rp.200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dimana jumlah tersebut harus dibayar kurang lebih 50 % dari biaya seluruhnya selain itu saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN menyampaikan memiliki teman yang ada relasi untuk kepengurusan ijin maupun penyediaan komponen atau alat SPBU Mini tersebut, kemudian saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mengenalkan terdakwa sebagai pihak yang bisa menguruskan terkait dengan perijinan dari Kantor Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) sehubungan dengan pendirian sebagai Sub. Penyalur SPBU Mini/Pom Mini (PERTAMINI), dengan kata-kata yang disampaikan saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dan terdakwa tersebut membuat saksi korban MAS HARIANTO tergerak hatinya dan percaya sehingga saksi korban MAS HARIANTO mentransfer sejumlah uang kepada saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dengan perincian :
 - Pada tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 13.52 wib. mentransfer uang sejumlah Rp.45.000.000, 00 (empat puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening 005501001075562 atas nama saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN.
 - Pada tanggal 02 Juli 2019 sekira jam 19.04 wib. mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 005501001075562 atas nama saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN.
 - Pada tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 18.14 wib. mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 005501001075562 atas nama saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN.sehingga totalnya sejumlah Rp.85.000.000, 00 (delapan puluh lima juta rupiah),
- Selain itu saksi korban MAS HARIANTO menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.13.000.000, 00 (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa sewaktu datang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi korban MAS HARIANTO bersama saksi WANDRA BAGUS SETIYONO.

- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.85.000.000, 00 (delapan puluh lima juta rupiah) oleh saksi WANDRA BAGUS SETIYONO dikirimkan kepada terdakwa dengan perincian :
 - Di transfer ke nomor rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa pada tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 14.59 wib. sejumlah Rp.25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 07.54 wib. saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa
 - Pada tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 13.32 wib. saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa
 - Pada tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 09.01 wib. saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mentransfer uang sejumlah Rp.1.400.000, 00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa.
 - Pada tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 10.00 wib. saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa

Sehingga total uang yang di transfer oleh saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN sejumlah Rp.38.900.000, 00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang akan digunakan untuk kepengurusan perijinan pendirian sebagai Sub. Penyalur SPBU Mini/Pom Mini (PERTAMINI), sedangkan sisa uang sejumlah Rp.46.100.000, 00 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) dipergunakan saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN untuk memenuhi kebutuhan hidup.

- Terdakwa mengatakan kepada saksi korban MAS HARIANTO bahwa keluarnya ijin membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan saja;
- Pada pertemuan di Surabaya yang dihadiri oleh saksi korban MAS HARIANTO, saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN, terdakwa dan saksi DADANG (Perwakilan JSA Teknik) dimana pada saat itu saksi DADANG mengatakan untuk menjadi mitra JSA Teknik harus memberikan dana infest sebesar Rp25.000.000,- sebagai jaminan dan akan dikembalikan apabila

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi menjadi mitra JSA Teknik selanjutnya saksi mentransfer sebesar Rp25.000.000,- ke rekening JSA Teknik;

- Pertemuan selanjutnya di Hotel Rock Jl. Bratang Surabaya dan kemudian pertemuan di Hotel Paviliun Surabaya, terdakwa mengatakan kepada saksi korban MAS HARIANTO bahwa perijinan masih dalam proses namun tidak bisa membuktikan sejauh mana prosesnya.
- Bahwa sampai saat ini untuk perijinan pendirian sebagai Sub. Penyalur SPBU Mini/Pom Mini (PERTAMINI) sebagaimana yang dijanjikan oleh saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dan saksi terdakwa belum ada realisasinya,;
- Akibat perbuatan saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dan terdakwa tersebut, saksi korban MAS HARIANTO mengalami kerugian sekitar Rp.98.000.000, - (sebilan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mas Harianto Bin Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai korban sehubungan dengan perkara ini terkait kepengurusan ijin pendirian SPBU / Pom Mini, setelah uang saksi serahkan namun sampai saat ini ijin dari kantor BPH Migas tidak turun dan uang tidak dikembalikan sama sekali;
 - Bahwa dalam proses pengurusan saksi menyerahkan uang kepada saudara Wandra, selanjutnya dikenalkan lagi ke temannya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi selaku pemilik modal yang bertujuan untuk mendirikan SPBU / Pom Mini yang berlokasi di Ds. Kepoh Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro;
 - Bahwa saksi mengenal pertama kali dengan terdakwa di tahun 2016, saat itu berlokasi di hotel Papandayan Bandung adapun acaranya adalah pertemuan para pengusaha Pom Mini sedangkan saat itu saksi sebatas pingin mencari informasi saja karena keseharian saksi sebagai pedagang bakso dan ingin lebih tahu terkait usaha dalam bidang jual beli minyak / Pom Mini tersebut. Selanjutnya dari awal kenal tersebut komunikasi saksi dengan Wandra hanya sebatas telpon-telpon saja, selanjutnya di awal tahun 2019 berlangsung komunikasi terkait dengan rencana saksi untuk pendirian SPBU

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pom Mini, dan untuk Wandra sebagai pihak yang meyakinkan ke saksi katanya memiliki teman yang ada relasi untuk pengurusan ijin maupun penyediaan komponen/alat spbu mini tersebut, selanjutnya terkait dengan perijinan tersebut saksi diperkenalkan dengan Terdakwa sebagai pihak yang bisa menguruskan terkait dengan perijinan dari kantor BPH Migas terkait pendirian sebagai sub penyalur;

- Bahwa pertama kali saksi bertemu dengan terdakwa bersama dengan Terdakwa tersebut pada tanggal 10 Maret 2019 siang hari di warung Ojo Gelo – Ketintang Surabaya dimana lokasi pertemuan ditentukan oleh Wandra;

- Bahwa pada saat pertemuan di warung Ojo Gelo - Surabaya tersebut, Terdakwa meyakinkan kepada saksi kalau Terdakwa bisa menguruskan perijinan pendirian SPBU / Pom Mini dari BPH Migas dan bila ijin sudah keluar maka mesin JSA Teknik dapat dikirim dan dipasang berlanjut dengan launching penjualan, dan saat itu juga saksi diperkenalkan kepada Terdakwa yang hadir di warung Ojo Gelo Surabaya tersebut sebagai orang yang kata Wandra bisa mengurus izin dan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan keluarnya ijin membutuhkan waktu 2 sampai dengan 3 bulan dengan biaya total sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian untuk perijinan membutuhkan biaya Rp150.000.000,00 sedangkan untuk pembelian alat – alatnya sebesar Rp200.000.000,00;

- Bahwa terkait besarnya biaya pendirian SPBU / Pom Mini sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut awal kesepakatan adalah antara saksi dengan Wandra. Selanjutnya dari keterangan Wandra, saksi mendapatkan penjelasan bahwa harus membayar terlebih dahulu kurang lebih 50 % dari biaya total, dan saksi telah percaya sepenuhnya dengan penjelasan terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah pertemuan itu, terjalin rangkaian komunikasi antara saksi dengan Wandra dimana saksi pernah melakukan pertemuan dengan Wandra dan Terdakwa di beberapa lokasi diantaranya di Rock Hotel Jl. Bratang – Surabaya, adapun dalam pertemuan tersebut intinya untuk perijinan masih dalam proses diuruskan oleh Terdakwa;

- Bahwa Jenis SPBU / Pom Mini yang katanya akan diuruskan oleh Terdakwa tersebut adalah Jenis spbu mini / modular dengan ciri - ciri tempat penampungan bbm hanya berupa 1 jenis bahan bakar minyak (jenis

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalite) dengan kapasitas 3 ton, terdiri 1 mesin dan 2 nosle / selang untuk pengadaan mesin Sdr. Dadang yang mengurus;

- Bahwa dalam rangka pengurusan izin, saksi telah memberikan uang atas permintaan Wandra kepada saksi baik dengan cara transfer maupun tunai, yakni:

a. Tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 13.52 WIB mentransfer ke rekening BRI 005501001075562 atas nama Wandra Bagus Setiyawan sebesar Rp45.000.000,00;

b. Tanggal 02 Juli 2019 sekira jam 19.04 wib mentransfer ke rekening BRI 005501001075562 atas nama Wandra Bagus Setiyawan sebesar Rp20.000.000,00;

c. Tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 18.14 wib mentransfer ke rekening BRI 005501001075562 atas nama Wandra Bagus Setiyawan sebesar Rp20.000.000,00;

d. Lupa hari dan tanggalnya bertempat di rumah saksi, Terdakwa terima dari saksi uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat transfer pertama yang Rp45.000.000,00, Terdakwa mengatakan saksi harus mempercepat DP karena jangan sampai diambil orang dan untuk mempercepat proses ijinnya;

- Bahwa terkait transfer yang kedua Rp20.000.000,00, Wandra minta ditransfer untuk biaya Birokrasi perizinan yang masih kurang dan transfer ketiga, Wandra minta dipercepat pembayarannya karena Terdakwa sedang mengurus berkas di Jakarta dan terdakwa mengirim foto selfi, selanjutnya beberapa setelah itu Terdakwa ke rumah saksi mengambil uang cash Rp13.000.000,00 untuk tambahan biaya perizinan;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagaimana penyampaian Wandra ke saksi, uang yang telah saksi transfer tersebut untuk mendukung kegiatan kepengurusan ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahu kepada saksi atau diberi izin oleh saksi untuk dipergunakan dalam membiayai kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan sekarang, izin yang dijanjikan oleh Wandra dan Terdakwa tidak pernah ada;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Edi Prasetyo Bin Ruslan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perkara penipuan terkait dengan pendirian pom mini yang dilaporkan sdr. Mas Harianto yang dilakukan oleh sdr. Wandra Bagus Setiyawan dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. Mas Harianto karena saksi adalah sebagai pelayan bakso milik sdr. Mas Harianto yang berlokasi di Ds. Kepoh Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro sedangkan dengan Terdakwa hanya sebatas tahu;
 - Bahwa saksi pernah melihat secara langsung saat sdr. Mas Harianto menyerahkan uang dan diterima langsung oleh Terdakwa saat keduanya bertemu di warung depan rumah sdr. Mas Harianto tersebut pada hari Kamis 04 Mei 2019 sekira jam 15.30 WIB;
 - Bahwa setahu saksi jumlah uang jutaan dalam pecahan Rp50.000,00 ditali karet tebal tetapi jumlahnya tidak tahu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Riyono Bin Juki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu akan diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan;
 - Bahwa saksi pernah 2 kali sebagai sopir dan mengantarkan sdr. Mas Harianto melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan sdr. Wandra Bagus Setiyawan di daerah Surabaya di sebuah warung kopi;
 - Bahwa dalam pertemuan itu hadir Terdakwa, Wandra, Dadang, dan pak Mas Harianto;
 - Bahwa saksi pernah juga bersama Mas Harianto mencari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
4. Gunawan, SH. Bin Patmo Suwignyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu akan diperiksa dalam perkara tindak pidana penipuan terkait dengan ijin pendirian spbu / pom mini;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Metrologi legal sejak 2016 sampai dengan sekarang dengan tupoksi melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (alat UTTP);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana diatur di peraturan BPH Migas No. 06 tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak pada daerah yang belum terdapat penyalur, dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan penyaluran BBM, sarana penyalurannya wajib memenuhi persyaratan teknis, keamanan, keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi). Dan dalam peyaluran bbm dari hulu ke hilir, titik terendah adalah di SPBU (Stasiun Pengisian bahan bakar Umum);
 - Bahwa selain SPBU (Stasiun Pengisian bahan bakar Umum), tidak ada pihak lain yang diberikan izin untuk menjual BBM;
 - Bahwa tidak ada aturan yang mengatur terkait perijinan mendirikan pom mini maupun kegiatan penjualan bahan baharnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
5. Wandra Bagus Setiawan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana penipuan terkait dengan ijin pendirian pom mini yang terdakwa lakukan;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah pihak pemilik modal bernama Mas Harianto alamat Ds. Kepoh Rt 10/04 Kec. Kepohbaru Kab.Bojonegoro;
 - Bahwa rencana lokasi akan didirikannya pom mini tersebut di Desa Kepoh Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan Mas Harianto sejak tahun 2016 saat bertemu di acara perkumpulan pengusaha pom mini bertempat di hotel Papandayan - Bandung;
 - Bahwa Terdakwa adalah pihak yang menjanjikan bisa untuk menguruskan ijin pendirian pom mini yang akan didirikan oleh sdr. Mas Harianto tersebut dimana peran saksi adalah memperkenalkan antara pemilik modal sdr. Mas Harianto dengan Terdakwa dan bertemu pertama kali bertiga adalah di warkop Ojo Gelo Surabaya (belakang kompleks Polda Jatim). Saksi adalah sebagai pemilik rekening bank BRI dengan no. Rekening: 005501001075562 yang menerima transferan uang dari pemilik modal (sdr. Mas Harianto) selanjutnya uang tersebut Saksi teruskan transfer ke rekening BCA dengan no.rekening 3631420646 atas nama Terdakwa;
 - Bahwa apabila ijin sudah keluar, maka saksi sebagai tehni yang akan melakukan pemasangan instalasi spbu / pom mini tersebut di lokasi yang sudah ditentukan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang Saksi terima dari korban Mas Harianto sejumlah Rp98.000.000,00 untuk pengurusan izin, dengan rincian:

- a. Tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 13.52 wib menerima transfer sebesar Rp45.000.000,00;
- b. Tanggal 02 Juli 2019 sekira jam 19.04 wib, menerima transfer sebesar Rp. 20.000.000,00;
- c. Tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 18.14 wib, menerima transfer sebesar Rp. 20.000.000,00;

Sehingga jumlah total uang yang saksi terima dari sdr. Mas Harianto melalui transfer sebesar Rp85.000.000,00, dari uang tersebut, Saksi transfer ke Sdr. Terdakwa sejumlah Rp38.900.000,00;

- Bahwa selain uang yang saksi transfer kepada Terdakwa, Terdakwa juga pernah menerima langsung tunai uang sejumlah Rp13.000.000,00 dari korban Mas Harianto;

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk pengurusan ijin adalah Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan sekarang tidak pernah ada izin yang berhasil diterbitkan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa menjabat sebagai direktur CV. Trans Media Indonesia alamat Grahapena Jl. A Yani No. 88 Surabaya 60234 bergerak dalam bidang perdagangan umum dan jasa;

- Bahwa terkait dengan ijin pendirian spbu / pom mini tersebut, Terdakwa diperkenalkan kepada investor oleh Wandra yaitu sdr. Mas Hariyanto yang memiliki hajat untuk pendirian spbu / pom mini yang berlokasi di Desa Kepohbaru Kec. Kephbaru Kab. Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa diperkenalkan oleh Wandra kepada sdr Mas Harianto sebagai konsultan kepengurusan terkait ijin pendirian spbu / pom mini yang rencana akan didirikan oleh investor Mas Harianto;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bentuk spbu / pom mini yang akan didirikan adalah Sub penyalur dari BPH Migas yang berlokasi di wilayah Ds. Kepohbaru Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan sdr. Mas Hariyanto dan sdr. Wandra Bagus Setiyawan di warkop Ojo Gelo Surabaya (belakang kompleks Polda Jatim) dan di rock hotel jl. Bratang-Surabaya (pada hari dan tanggal tahun lupa), saat itu ada sdr. Dadang - dari Jakarta. Dan setelah survey lokasi pernah ketemu 1 kali di hotel Paviliun Surabaya.
- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan tersebut Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa adalah teman sdr. Wandra Bagus Setiyawan dan saat itu Terdakwa mendengar sdr. Wandra Bagus Setiyawan bilang ke sdr. Mas Hariyanto bahwa Terdakwa bisa membantu terkait dengan perijinan resmi untuk pendirian spbu/ pom mini;
- Bahwa dalam rangka mengurus izin tersebut, Terdakwa pernah menerima uang dari rekening sdr. Wandra Bagus Setiyawan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana uang tersebut saksi pergunakan untuk kegiatan operasional dalam mengurus perijinan yang dimohonkan oleh pemohon sdr. Mas Hariyanto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa total jumlah uang telah dikeluarkan oleh sdr. Mas Hariyanto dalam kepengurusan ijin dari BPH Migas dalam pendirian pom mini melalui sdr. Wandra;
- Bahwa sampai dengan sekarang, izin yang dijanjikan tersebut tidak pernah terbit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 3631420646 atas nama MOCHAMMAD AUNUR ROFIQ.
2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor 087854327272.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pertengahan bulan Februari tahun 2019 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di warung kopi Ojo Gelo Surabaya (belakang Polda Jatim) saksi MAS HARIANTO bertemu dengan saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dan terdakwa MUHAMMAD AUNUR ROFIQ, SE. di warung kopi Ojo Gelo Surabaya, dalam pertemuan tersebut



membicarakan rencana pendirian Pom Mini (PERTAMINI), selanjutnya saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN sebagai pihak yang mengatakan kepada saksi korban MAS HARIANTO sebagai pemilik modal bahwa untuk biaya pendirian SPBU Mini membutuhkan modal sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk perijinan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk pembelian alat-alat Pom Mini Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana jumlah tersebut harus dibayar kurang lebih 50 % dari biaya seluruhnya selain itu saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN menyampaikan memiliki teman yang ada relasi untuk kepengurusan ijin maupun penyediaan komponen atau alat SPBU Mini tersebut, kemudian saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mengenalkan terdakwa sebagai pihak yang bisa menguruskan terkait dengan perijinan dari Kantor Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) sehubungan dengan pendirian sebagai Sub. Penyalur SPBU Mini/Pom Mini (PERTAMINI), dengan kata-kata yang disampaikan saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dan terdakwa tersebut membuat saksi korban MAS HARIANTO tergerak hatinya dan percaya sehingga saksi korban MAS HARIANTO mentransfer sejumlah uang kepada saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dengan perincian :

- Pada tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 13.52 wib. mentransfer uang sejumlah Rp.45.000.000, 00 (empat puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening 005501001075562 atas nama saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN.
- Pada tanggal 02 Juli 2019 sekira jam 19.04 wib. mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 005501001075562 atas nama saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN.
- Pada tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 18.14 wib. mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 005501001075562 atas nama saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN.

Sehingga totalnya sejumlah Rp.85.000.000, 00 (delapan puluh lima juta rupiah),

- Bahwa benar selain itu saksi korban MAS HARIANTO menyerahkan uang tunai sejumlah Rp13.000.000, 00 (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa sewaktu datang ke rumah saksi korban MAS HARIANTO bersama saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) oleh saksi WANDRA BAGUS SETIYONO dikirimkan kepada terdakwa dengan perincian :

- Ditransfer ke nomor rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa pada tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 14.59 wib sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 07.54 wib. saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa
- Pada tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 13.32 wib. saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa;
- Pada tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 09.01 wib. saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mentransfer uang sejumlah Rp.1.400.000, 00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa;
- Pada tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 10.00 wib. saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa;

Sehingga total uang yang di transfer oleh saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN sejumlah Rp.38.900.000, 00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang akan digunakan untuk kepengurusan perijinan pendirian sebagai Sub. Penyalur SPBU Mini/Pom Mini (PERTAMINI), sedangkan sisa uang sejumlah Rp46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) dipergunakan saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN untuk memenuhi kebutuhan hidup;

- Bahwa sampai saat ini untuk perijinan pendirian sebagai Sub. Penyalur SPBU Mini/Pom Mini (PERTAMINI) sebagaimana yang dijanjikan oleh saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dan Terdakwa kepada korban tidak ada realisasinya;

- Bahwa akibat perbuatan saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dan terdakwa tersebut, saksi korban MAS HARIANTO mengalami kerugian sekitar Rp98.000.000,00 (sebilan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangan dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum pengemban hak dan kewajiban yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang terdakwa bernama MUHAMMAD AUNUR ROFIQ alias ALDY bin ASARI yang menerangkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada lagi keraguan mengenai orang yang didakwa dan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;;

Menimbang, bahwa tanda baca “,” (koma) dan kata “atau” dalam unsur ini memiliki fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan yang diterangkan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta dimana pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pertengahan bulan Februari tahun 2019 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di warung kopi Ojo Gelo Surabaya (belakang Polda Jatim) saksi MAS HARIANTO bertemu dengan saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dan terdakwa MUHAMMAD AUNUR ROFIQ, SE. di warung kopi Ojo Gelo Surabaya, dalam pertemuan tersebut membicarakan rencana pendirian Pom Mini (PERTAMINI), selanjutnya saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN sebagai pihak yang mengatakan kepada saksi korban MAS HARIANTO sebagai pemilik modal bahwa untuk biaya pendirian SPBU Mini membutuhkan modal sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk perijinan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk pembelian alat-alat Pom Mini Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana jumlah tersebut harus dibayar kurang lebih 50 % dari biaya seluruhnya selain itu saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN menyampaikan memiliki teman yang ada relasi untuk kepengurusan ijin maupun penyediaan komponen atau alat SPBU Mini tersebut, kemudian saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mengenalkan terdakwa sebagai pihak yang bisa menguruskan terkait dengan perijinan dari Kantor Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) sehubungan dengan pendirian sebagai Sub. Penyalur SPBU Mini/Pom Mini (PERTAMINI), dengan kata-kata yang disampaikan saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dan terdakwa tersebut membuat saksi korban MAS HARIANTO tergerak hatinya dan percaya sehingga saksi korban MAS HARIANTO mentransfer sejumlah uang kepada saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dengan perincian :

- Pada tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 13.52 wib. mentransfer uang sejumlah Rp.45.000.000, 00 (empat puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening 005501001075562 atas nama saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Juli 2019 sekira jam 19.04 wib. mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 005501001075562 atas nama saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN.
- Pada tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 18.14 wib. mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 005501001075562 atas nama saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN.

Sehingga totalnya sejumlah Rp.85.000.000, 00 (delapan puluh lima juta rupiah),

Menimbang, bahwa benar selain itu saksi korban MAS HARIANTO menyerahkan uang tunai sejumlah Rp13.000.000, 00 (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa sewaktu datang ke rumah saksi korban MAS HARIANTO bersama saksi WANDRA BAGUS SETIYONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) oleh saksi WANDRA BAGUS SETIYONO dikirimkan kepada terdakwa dengan rincian:

- Ditransfer ke nomor rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa pada tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 14.59 wib sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 07.54 wib. saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa
- Pada tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 13.32 wib. saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa;
- Pada tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 09.01 wib. saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mentransfer uang sejumlah Rp.1.400.000, 00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa;
- Pada tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 10.00 wib. saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA 3631420646 atas nama terdakwa;

Sehingga total uang yang di transfer oleh saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN sejumlah Rp.38.900.000, 00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang akan digunakan untuk kepengurusan perijinan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian sebagai Sub. Penyalur SPBU Mini/Pom Mini (PERTAMINI), sedangkan sisa uang sejumlah Rp46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) dipergunakan saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa sampai saat ini untuk perijinan pendirian sebagai Sub. Penyalur SPBU Mini/Pom Mini (PERTAMINI) sebagaimana yang dijanjikan oleh saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dan Terdakwa kepada korban tidak ada realisasinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi WANDRA BAGUS SETIYAWAN dan terdakwa tersebut, saksi korban MAS HARIANTO mengalami kerugian sekitar Rp98.000.000,00 (sebilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa di atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Wandra adalah termasuk kebohongan yang telah menggerakkan korban untuk memberikan sejumlah uang dalam rangka pengurusan izin padahal tidak terdapat regulasi untuk izin resmi Pertamina, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad. 3 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa bersama dengan saksi Wandra masing-masing telah ternyata memiliki peran dan perbuatan masing-masing yang memenuhi unsur delik Penipuan dimana Terdakwa dan saksi Wandra telah meyakinkan saksi korban Mas Harianto untuk mengeluarkan sejumlah uang dalam rangka pengurusan izin Pertamina yang diaku oleh Terdakwa dan saksi Wandra bisa diadakan oleh mereka namun pada kenyataannya regulasi tentang izin yang dimaksud belum diatur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat baik Terdakwa maupun saksi Wandra adalah pelaku (dader) dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 3631420646 atas nama MOCHAMMAD AUNUR ROFIQ dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor 087854327272 disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aunur Rofiq alias Aldy bin Asari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 3631420646 atas nama Mochammad Aunur Rofiq;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor 087854327272;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Ainun Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Marindra Prahandi F., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Ainun Arifin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23